



**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung  
Kabupaten Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RABIATUL ADAWIYAH  
11720724684**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragri Hilir)”* yang ditulis oleh:

Nama : RABIATUL ADAWIYAH  
NIM : 11720724684  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2021  
Pembimbing Skripsi

**Roni Kurniawan, S.H., M.H**  
NIK. 130 217 086

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh :

Nama : Rabiatul Adawiyah

NIM : 11720724684

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 29 Desember 2021

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Desember 2021**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Hendri Sayuti, M.Ag**

*h. Fauzy*

Sekretaris

**Dra. Hj. Yusliati, M.Ag**

*[Signature]*

Penguji I

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

*[Signature]*

Penguji II

**Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

*[Signature]*

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**DR. H. Zulkiffi, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung-Undang

© Harapannya UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RABIATUL ADAWIYAH  
 NIM : 11720724684  
 Tempat/Tgl. Lahir : HIDAYAT BARU / 01 APRIL 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

PELAKSANAAN PENGAWASAN DI MASA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL)  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS DI DESA PANGKAT BECAMATAN GANUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2021  
 Yang membuat pernyataan



RABIATUL ADAWIYAH

NIM : 11720724684

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengelolaan lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dilaksanakan bersama dengan Tim Kabupaten sudah sesuai dengan aturan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jika hasil dari pengawasan tersebut menemukan suatu aturan yang tidak di patuhi maka PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) akan diberikan sanksi berupa teguran.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Lingkungan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua tercinta, Ayahanda (Sirajuddin) dan Ibunda (Siti Yamar) serta Saudara-saudara tersayang, Abangku (Firmansyah) dan adik-adikku (Iffa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saniatu Sa'adah, Lailatu Rafiza, dan Rannan Sautuha LilJannah) yang telah memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Bekal ilmu pengetahuan dan kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan Ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Prof. DR, Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan Ibu DR. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwin, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
4. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak DR. H. Zulkifli, M.Ag. serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, MCL dan Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. sekaligus Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Yang terhormat Bapak Asril SHI., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Yag terhormat Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Terimakasih kepada Bapak Budi Azwar, SE., M.Ec selaku Penasehat Akademik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya kepada penulis dalam perkuliahan.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Yang terhormat Bapak Ir. H. Illyanto, MT dan Ibu Juliana, SH selaku Kabid Pemantauan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, beserta Para Pegawai dan Staff di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Bapak Hengki selaku Manager PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) yang telah bersedia memberikan Izin dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
12. Kepada Bapak Zacki Hasan Ali-Indragiri selaku Kepala Desa Pungkat dan Para Staff Desa serta Masyarakat Desa Pungkat yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan wawancara di Desa Pungkat.
13. Terimakasih Kepada sahabat-sahabatku Nurvannisa Fajri Mustika, Nurkalila, Mega Wardani, Novita Yola, Annisa Mayuni, Nurjannah, Besty Diana, Aprilia Dwi Dhasmarani Putri dan para sahabat yang tidak bisa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

14. Teman-teman angkatan 2017 Khususnya IH-B yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktifitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis,

**RABIATUL ADAWIYAH**  
**NIM. 11720724684**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	20
A. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir .....	20
B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir .....	21
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir .....	21
D. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir .....	23
E. Tugas Pokok Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir .....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....	29
A. Hukum Lingkungan Hidup .....	29
B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	31
C. Pengawasan Lingkungan Hidup .....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- |   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Pengelolaan Lingkungan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ..... | 48 |
| B. Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap permasalahan lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)? .....   | 72 |

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>BAB V PENUTUP</b> ..... | 80 |
| A. Kesimpulan .....        | 80 |
| B. Saran .....             | 81 |

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	13
Tabel 4.1	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat tentang sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan di dirikan lahan untuk PT di desa pungkat .....	55
Tabel 4.2	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat tentang Pengikut sertaan masyarakat dalam proses pembuatan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) .....	56
Tabel 4.3	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat tentang Persetujuan masyarakat saat mengetahui lahan PT. SAL sudah didirikan .....	56
Tabel 4.4	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat tentang dampak yang dirasakan bagi lingkungan ketika PT. SAL didirikan .....	57
Tabel 4.5	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat sebelum didirikan lahan perkebunan PT. SAL tersebut adalah lokasi tanaman perkebunan kelapa, pinang masyarakat yang masih berguna/produktif .....	57
Tabel 4.6	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat yang mengenai lingkungan hidup masyarakat terganggu setelah adanya PT. SAL .....	58
Tabel 4.7	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat mengenai adanya kebijakan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir terkait masalah lingkungan yang diakibatkan PT.SAL .....	58
Tabel 4.8	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat bahwa mengetahui mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) .....	59
Tabel 4.9	Tanggapan Masyarakat Desa Pungkat Pernah Melakukan Aduan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mengenai Lingkungan Yang Terkena Dampak Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) .....	60
Tabel 4.10	Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif .....	63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir .....	22
------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu lingkungan kehidupan yang terdiri dari manusia dan sumber daya lingkungan yang merupakan atau kesatuan. Sumber daya lingkungan sebagai kebutuhan jasmani dan rohani yang memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya perlu di optimalkan untuk kemaslahatan manusia, namun dibalik semua kesediaan dan keterbatasan yang dimilikinya perlu dikelola secara cepat sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat berkesinambungan dan dapat pula dinikmati oleh generasi yang akan datang.<sup>1</sup>

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup> Demi mewujudkan keberlangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, manusia sering disebut sebagai kendala, bahkan merusak sumber daya alam.

Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup di Indonesia dijelaskan dengan diundangkannya berbagai peraturan

<sup>1</sup> Iwan Setiawan, "Pencemaran Udara Dalam Antisipasi Teknis Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan". Jurnal SMARTek. Vol. 8, No. 2, Mei 2010, hal. 120-129.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi.

Masalah mengenai lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Permasalahannya bukan hanya sekedar bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.<sup>3</sup>

Salah satunya yang sangat berhubungan dengan lingkungan yaitu pembangunan industri. Pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai efek/dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> N.H.T. Siahan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 1.

<sup>4</sup> R.M Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hal. 195-196.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan juga menjadi salah satu pendorong terpenuhinya kebutuhan manusia. Hubungan manusia dan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman menuntut manusia agar dapat berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi, ekonomi, maupun industri. Perkembangan tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu pembangunan atau pembukaan usaha/lahan yang angat erat kaitannya dengan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pembangunan atau pembukaan uaha/lahan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan . Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang.

Lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh seseorang/perusahaan harus disertai dengan pengawasan dari pemerintah daerah. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang diperintahkan untuk melakukan pengawaan lingkungan hidup, atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan/usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam





perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).<sup>5</sup>

Terbitnya Undang-undang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tanpa mengabaikan kehendak pembangunan. Hukum mengenai lingkungan dibuat untuk mengatur agar suatu pembangunan menjadi terkendali, terencana dan berkesinambungan seperti tujuan pembangunan bagi negara Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan pengertian bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah yang terletak di sebelah Timur Provinsi Riau, dengan luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. total jumlah penduduk sebanyak 645.686 jiwa dan kepadatannya 51/km<sup>2</sup> (130/sq mi). Sebagai kabupaten yang cukup luas, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup dan

<sup>5</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Edisi 1*, (Jakarta: Granit, 2007), hal. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kebersihan (DLHK). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir sangat berperan penting terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>6</sup>

Di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten, Indragiri Hilir terdapat Usaha Perkebunan Kelapa sawit PT. Setia Agrindo Lestari yang telah memperoleh izin lokasi, Izin PT. SAL berawal dari penerbitan Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal & Promosi Daerah Kab. Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Setia Agrindo Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Tempuling (Gaung) Kabupaten Indragiri Hilir seluas ±17.095 HA tanggal 01 Agustus 2012.<sup>7</sup>

Izin lokasi tersebut memiliki kejanggalan dan bertentangan dengan hukum. Kejanggalan yang dirasakan yang pada awalnya lokasi di Kecamatan Tempuling, lantas berubah menjadi Kecamatan Gaung. Selain itu, Areal izin seluas 17.095 ha milik PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) berada di atas lahan gambut dan hutan alam. Pemberian izin ini bertentangan dengan Inpres Moratorium yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2011. Lokasi tersebut masuk dalam revisi PIPIB 1-6.

Areal seluas 17.095 ha milik PT SAL juga tumpang tindih (atau berada di atas izin) milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga. Kedua perusahaan tersebut bergerak di sektor tanaman industri akasia.<sup>8</sup> Areal luas sekitar 17.095 ha, masuk ekosistem gambut dan sebagian besar kedalam

<sup>6</sup> RPIJM Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>8</sup> WALHI Riau, data di peroleh dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, Pada 30 Desember 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari 3 (tiga) Meter. Dampak daripada itu gambut menjadi kering karena saluran drainase perusahaan. PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) tidak memberikan 20% dari luasan areal tanam untuk membangun kebun masyarakat.<sup>9</sup> Sementara itu dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat (1) bahwa “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.<sup>10</sup>

Menurut pengakuan warga di Desa Pungkat, PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) tidak pernah melakukan sosialisasi AMDAL. Warga tidak tahu soal AMDAL. Namun dari Kepala Desa yang menjabat pada saat itu memastikan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sudah melakukan sosialisasi AMDAL kepada warganya.<sup>11</sup>

Tanah bergambut merupakan penopang mencari nafkah: tempat kelapa dan pohon pinang tumbuh yang sudah mereka tanami puluhan tahun. Kayu dari hutan mereka ambil untuk membuat kapal. Kayu dari hutan juga mereka gunakan untuk membuat rumah panggung, kuburan, toilet dan tempat mandi di tepi sungai, dan jembatan untuk menambatkan kapal-kapal di tepi pinggir Sungai Gaung. Sungai Gaung merupakan urat nadi kehidupan mereka jadi jalur transportasi untuk menjual hasil panen berupa kelapa, pinang dan kapal.

<sup>9</sup> Mongabay.co.id, *Berkonflik Dengan Perusahaan Sawit PT SAL Warga Pungkat Kirim Surat Ke BP*, (<https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/amp>).

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

<sup>11</sup> WALHI RIAU, *Warga Pungkat Membela Kampung*.

(<https://official.walhiriau.or.id/2014/12/08/warga-pungkat-membela-kampung/>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air Sungai Gaung juga digunakan untuk mandi, bila hujan tidak turun air Sungai Gaung juga yang mereka minum. Hutan Rawa Gambut dan Sungai Gaung telah membesarkan anak-anak Gaung ke dunia pendidikan.

Sejauh berdirinya usaha perkebunan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) masyarakat sangat merasakan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga. Air sungai Rawa yang biasa di konsumsi oleh warga desa pungkat sudah tidak layak konsumsi dan tercemar, masyarakat pungkat yang mayoritas bekerja sebagai pengarjin kapal, sejak adanya PT. Setia Agrindo lestari (SAL) dan melakukan penebangan hutan, masyarakat desa pungkat kesulitan untuk mencari bahan baku pembuatan kapal.<sup>12</sup>

Dari pihak PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) memberikan alternatif lain sebagai pengganti air rawa yang sudah tercemar dengan menyediakan sumur Bor untuk digunakan oleh masyarakat Desa Pungkat, namun berdasarkan observasi air sumur bor tersebut tidak hidup berjalan dengan semestinya dan tidak bisa untuk digunakan oleh masyarakat Desa Pungkat.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran Pemerintah dalam pengawasan dan penertiban kelestarian sumber daya alam yang menjadi prioritas sebagian masyarakat, dan sangatlah penting peran pemerintah untuk melindungi kebutuhan perlindungan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena oknum lainnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai salah satu institusi yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan diharapkan mampu mencegah atau mereduksi potensi terjadinya gangguan lingkungan.

---

<sup>12</sup> WALHI RIAU, *Meminta Keberpihakan Negara Warga Desa Pungkat Datangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau*. (<https://official.walhiriau.or.id/2018/04/02/meminta-keberpihakan-negara-warga-desa-pungkat-datangi-kantor-wilayah-bpn-provinsi-riau/>).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaca dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang: **PELAKSANAAN PENGAWAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).**

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup terhadap masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Bagaimana Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap permasalahan lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pengawasan Izin Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait pelaksanaan perizinan perusahaan tersebut dan memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terhadap pentingnya izin lingkungan sebelum mendaftarkan perusahaan dan menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diperoleh dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

### b. Secara Akademis

- 1) Dapat menambah wawasan bagi peneliti dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lalu di terapkan lapangan.
- 2) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi pembacanya.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu,<sup>13</sup> cara berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>14</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>15</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang secara langsung dilapangan.<sup>16</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu jenis pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

<sup>13</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press 1999 ), hal. 89.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hal. 24.

<sup>15</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), hal. 35.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres,1986),hal. 52.





Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan apa saja faktor kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dan juga di Desa Pungkat. Adapun alasan penulis memilih penelitian disini antara lain untuk mengetahui, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>17</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>18</sup> Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Populai dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bagian Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	1	100%
2	Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1	1	100%
3	Manager PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)	1	1	100%
4	Kepala Desa Pungkat	1	1	100%
5	Masyarakat Desa Pungkat	2998	60	2%
<b>Jumlah</b>		<b>3001</b>	<b>64</b>	<b>2,14%</b>

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafiika Grafindo, 2011), hal. 122.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 124.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kepala/Kepala Bidang Pemantauan Dinas Lingkungan, Kepala Desa Pungkat, Manager PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dan Masyarakat.
- b. Objek penelitian ini adalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL).

#### 5. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti diantaranya :

##### a. Data primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penulis dalam meneliti dengan cara observasi, mewawancarai dan dengan menyebarkan angket yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh suatu data.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari kajian pustaka misalnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan suatu penelitian yang ada.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977). hal. 281.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: AlfaBeta, 2017), hal. 225.



Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung karena peneliti memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang di peroleh dari tempat penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup> Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif/mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan. seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan tersebut seperti kamus, Ensiklopedia, yang berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafindo,2006 ) hal. 96.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), cetakan ke-8, hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam peneliti. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Pengamatan (Observasi)

Peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung di tempat peneliti. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam peneliti. Atau observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>23</sup> penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dikawasan Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dikawasan kota tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti melakukan dialog percakapan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin di teliti.

### c. Angket

Angket adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden

<sup>23</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.<sup>24</sup>

Peneliti menyebarkan angket untuk mempermudah memperoleh data dari jumlah sampel yang lebih dari 100 orang.

#### d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan teori-teori yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia dan berkaitan dengan apa yang peneliti teliti. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Informasi diperoleh dari peraturan perundangundangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau berkas yang mendukung dalam penelitian ini.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 139.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2012), hal. 248.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.<sup>26</sup> Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, Teknik analisis data dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan gambaran umum tentang profil Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir meliputi sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Struktur Organisasi, Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Tugas Pokok Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), hal.24.

<sup>27</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), hal.252.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang definisi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dasar Hukum, Peran Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap permasalahan lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL).

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

##### Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sendiri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir pertama kali berlokasi di Jalan Swarna Bumi dengan nama BAPEDALDA (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah), lalu masih di lokasi yang sama namun dengan perubahan nama menjadi DLHPE (Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi).

Pada tahun 2009 lokasinya berpindah ke Jalan Sungai Beringin dan dengan perubahan nama menjadi KLH (Kantor Lingkungan Hidup). Di tahun 2012 kembali berpindah lokasi ke Jalan Akasia Komplek Kantor Bupati, dengan nama BLH (Badan Lingkungan Hidup). Pada tahun 2017 hingga sekarang dirubah kembali dengan nama DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 11, dan dikepalai oleh bapak Ir. H. ILLYANTO, MT.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir**

### **Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memiliki visi dan Misi.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir yang maju dan mandiri”

### **Misi**

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan pelestarian sumber daya alam dengan mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## **C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir**

Adapun struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir**



**Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir**

1. Kepala : Ir. H. ILLYANTO, MT
  2. Sekretaris : Hj. MENA CHOIRIAH, S. Sos
- Jabatan Fungsional**
3. Kasubbag Perencanaan: YUDI INDRA, SKM
  4. Kasubbag Umum & Kepegawaian: ASLAMIYAH, SE
  5. Kasubbag Keuangan & Perlengkapan : CATRA KRISRANDI, SE
  6. Kabid Tata Lingkungan: AWELDAN, S.PI., M.Si
    - Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup: SITI HAFSAH, SE
    - Seksi Kajian Dampak Lingkungan: MHD. RAZKI KHALIQ, S.Sos
    - Seksi Pemeliharaan Lingkungan: SAID KHAIRI WAHYUDI, S.Hut
  7. Kabid Kebersihan: EDUWARYAH, S. Sos
    - Seksi Pengurangan Sampah: Hj. ROSMAWATI, S. Sos

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Penanganan Sampah: PAHRIZAL, SE
  - Seksi Pemrosesan Akhir Sampah: INDRA SAPUTRA, SE
8. Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan: Hj. Murnisyah, SE., MH
    - Seksi Pengendalian Pencemaran: RAHMAT SEPTIADI
    - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan: SUSI IRAWATI, SKM
    - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya: SURIAH, AMKL
  9. Kabid Pemantauan Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan: JULIANA, SH
    - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan: ELIA, B.Sc
    - Seksi Penyelesaian Sengketa & Penegakan: WANDA FAUZAN, S.Si
    - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan: FAHRINA, S.Sos
  10. UPT Laboratorium Lingkungan: -
  11. UPT Pengelolaan Sampah: AL. AKHLUSSALIM, S.Pd

**D. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)****Indragiri Hilir**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai pasal 218 pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Adapun fungsinya adalah, sebagai berikut :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<sup>29</sup>.

### E. Tugas Pokok Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Indragiri Hilir

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan.

<sup>29</sup> Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

### **4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian.

### **5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan perlengkapan.

### **6. Kepala Bidang Tata Lingkungan**

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tata Lingkungan lingkup Inventarisasi lingkungan hidup, Kajian Dampak Lingkungan, Pemeliharaan Lingkungan.

### **7. Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup**

Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Inventarisasi Lingkungan Hidup.

### **8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan**

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kajian Dampak Lingkungan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **9. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan**

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

### **10. Kepala Bidang Kebersihan**

Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kebersihan lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah.

### **11. Kepala Seksi Pengurangan Sampah**

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup seksi pengurangan sampah.

### **12. Kepala Seksi Penanganan Sampah**

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Penangan sampah.

### **13. Kepala Seksi Pemrosesan Akhir Sampah**

Kepala Seksi Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pemrosesan Akhir Sampah.

### **14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup, Pengendalian Pencemaran lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

### **15. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

### **16. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

### **17. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun**

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang lingkup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

### **18. Kepala Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

Kepala Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan lingkup Pemantauan Kualitas Lingkungan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan hukum lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **19. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan**

Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pemantauan Kualitas Lingkungan.

### **20. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.

### **21. Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan**

Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.



### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Hukum Lingkungan Hidup

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Environmental Law (dalam bahasa Inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>31</sup>

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.<sup>32</sup>

Menurut pakar hukum lingkungan Indonesia, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada

<sup>31</sup> Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, (Bandung: alumni, 1983), hal. 29.

<sup>32</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang lingkungan itu. Faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain.<sup>33</sup>

Menurut Drusten ada yang disebut Hukum Lingkungan pemerintahan.

Hukum ini ada berkenaan dengan pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan terbagi lagi dalam bidang seperti:

a. Hukum Kesehatan Lingkungan

Hukum kesehatan Lingkungan yakni berhubunga dengan kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaa kondisi air, tanah, dan udara dengan pencegahan kebisisngan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia.

b. Hukum Perlindungan Lingkungan

Hukum perlindungan lingkungan, cabang hukum lingkungan ini tudak hanya menyangkut suatu bidang, kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undanga disektor pengelolaan lingkungan hidup.

c. Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang yakni hukum yang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang da kehidupan manusia.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 32.

<sup>34</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Pancuran alam, 2008), hal. 63.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>35</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.<sup>36</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia bagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2).

<sup>36</sup> M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi kedua*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 169.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.<sup>37</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalahmasalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu di perbaharui lagi

<sup>37</sup> Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020, hal. 315-316.



menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlinungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaanperusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia dibumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

- b. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>38</sup>

Dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan: PPLH Bertujuan:

<sup>38</sup> Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", Jurnal Udigal, 2017, hal. 4-6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>39</sup>

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum.

<sup>39</sup> M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi kedua*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 176.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Pasal di atas diharapkan dapat dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.<sup>40</sup>

## 2. Peran Para Pihak dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

### a. Pemerintah

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020, hal. 321.

<sup>41</sup> <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah merupakan pihak yang paling berperan dan yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah menetapkan suatu kebijakan nasional tentang lingkungan hidup berupa aturan hukum nasional, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu pemerintah pusat juga bertanggung jawab sebagai pengawas serta penegakan hukum lingkungan.

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien karena merantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek serta adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi”. Dalam lingkup pemerintahan daerah juga harus dibentuk suatu lembaga yang mengurus lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan agar dalam koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin mudah.

#### b. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain.<sup>42</sup> Pada dasarnya setiap orang dalam suatu kumpulan masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di suatu lingkungan hidup tertentu.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup atau korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga dapat melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut kepada kantor lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang

<sup>42</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-pengertian-masyarakat-beserta-fungsinya-perlu-diketahui-klh.html>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### c. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>43</sup>

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Persetujuan lingkungan juga wajib dimiliki oleh setiap usaha/ atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud yaitu diberikan kepada pelaku usaha. Persetujuan lingkungan menjadi

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.<sup>44</sup>

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL.

### C. Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Adapun aspek yang diawasi yaitu;

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun yang mengawasi yaitu sesuai dengan yang dijelaskan didalam Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur. atau bupati/Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Benusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- c. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau
- d. Persetujuan Pemerintah. terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha an/atau Kegiatan yang meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Namun Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan Pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.<sup>46</sup>

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup disini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Adapun wewenang dari Pejabat Pengawas lingkungan hidup yaitu:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;

<sup>45</sup> Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>46</sup> Pasal 494 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. Mengambil sampel;
- h. Merneriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.<sup>47</sup>

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan langsung;

Pengawasan langsung yaitu dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara regular dan/atau insidental.

- b. Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung yaitu dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan hidup.

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mnengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan hidup, pejabat pengawas Lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Ketiga Pasal 495 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 496 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 496 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan / atau informasi lainnya. Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Evaluasi pengawasan.

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. inventarisasi dan identifikasi perizinan Berusaha, dan Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
- b. penetapan prioritas usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dengan pengawasan langsung.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Persiapan pengawasan;
- b. Pemeriksaan ketaatan; dan
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengawasan Perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan.<sup>49</sup> Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 496 ayat (5) dan Indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. adanya laporan dari pengelola Kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan.

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya laporan dari pengeiolo kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketepatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.<sup>50</sup>

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan usaha dan/atau Kegiatan.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 497 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 498 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi; a. administratif; b. perdata; dan/atau c. pidana, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui sistem informasi Lingkungan hidup secara otomatis, terus-menerus dari dalam jringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangannya.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 500 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pada dasarnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dengan apa yang didapati di PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) tidak ada yang berbeda dan sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Apa yang dibutuhkan pemerintah telah dilakukan perusahaan dengan melakukan pelaporan hasil kepada pemerintah. Namun dari masyarakat masih membahas tentang lingkungannya yang terkena dampak, hal ini perlunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memberikan penjelasan/sosialisasi kepada masyarakat terhadap limbah yang dikeluarkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL).
2. Temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir adalah terkait dengan permasalahan aduan masyarakat, namun aduan masyarakat itu pada dasarnya tidak mengarah kepada hal yang sesuai dengan standar ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir sendiri terhadap limbah.



## B. Saran

Melihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang hasil dan pembahasannya sudah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap limbah-limbah yang ada, sehingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus diberikan.
2. Pengawasan perlu dilakukan baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Masyarakat sehingga dampak dari limbah tersebut tidak memberikan efek yang buruk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Sunggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafika Grafindo.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Indutri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Edisi 1*, Jakarta: Granit.
- Hardiansyah Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- HB Satopo, 1999, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jur Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja rosdakarya.
- M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi kedua*, Jakarta Timur: Kencana.
- N.H.T. Siahhan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- R.M Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hal. 195-196.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-8*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: UI Press.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: AlfaBeta.

Suratman dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet,

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zamani, 1988, *Manajemen*, Jakarta: IPWI.

### **JURNAL/SKRIPSI**

Iwan Setiawan, 2010, *Pencemaran Udara Dalam Antisipasi Teknis Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, Jurnal SMARTek.

Muhammad Sadi Is, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Yudisial.

Nina Herlina, 2017, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Udigal.

### **UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAINNYA**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Pasal 9 Tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DATA DOKUMEN

Data Berita Acara PT. Setia Agrindo Lestari SAL diperoleh dari subbidang Pemantauan Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

IUPT PT. Setia Agrindo lestari (SAL) diperoleh di Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.

Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.

## SITUS

[https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam manajemen-controlling-dan-jenisnya/](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/) dikutip pada 21 Agustus 2021 pada pukul 14:17 Wib.

(<https://official.walhiriau.or.id/2014/12/08/warga-pungkat-membela-kampung/>).

(<https://official.walhiriau.or.id/2018/04/02/meminta-keberpihakan-negara-warga-desa-pungkat-datangi-kantor-wilayah-bpn-provinsi-riau/>).

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2013/bn314-2013lamp.pdf>

([https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan -perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/amp](https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/amp)).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan>.

Mongabay.co.id, *Berkonflik Dengan Perusahaan Sawit PT SAL Warga Pungkat Kirim Surat Ke BP,*

WALHI RIAU, *Warga Pungkat Membela Kampung.*

WALHI RIAU, *Meminta Keberpihakan Negara Warga Desa Pungkat Datangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir). Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta di lapangan.

#### **Identitas mahasiswa**

Nama : Rabiatul Adawiyah  
 NIM : 11720724684  
 Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau

#### **Pertanyaan**

1. Apakah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sendiri menyetujui mengenai pendirian PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Apakah izin lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sesuai dengan kriteria untuk pemberian izin lingkungan?
3. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memberikan persetujuan/rekomendasi pendirian kepada PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?
4. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait pendirian PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) di Desa Pungkat?
5. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?
6. Bagaimana sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyikapi aduan yang di sampaikan oleh Masyarakat Desa Pungkat yang berada di daerah PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?
7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir?
8. Apakah dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) berjalan sesuai dengan aturan yang ada?
9. Bagaimana bentuk kewajiban PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dalam melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan?
10. Bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir jika ada permasalahan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir). Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta di lapangan.

#### **Identitas mahasiswa**

Nama : Rabiatul Adawiyah  
 NIM : 11720724684  
 Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau

#### **Pertanyaan**

1. Apakah sejauh ini ada pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sudah mematuhi aturan dan kewajiban yang harus dipenuhi?
4. Apa tindakan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) untuk mencegah suatu pelanggaran dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sendiri?
5. Apa konsekuensi yang diterima oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) jika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada?
6. Apakah PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KUISIONER PENELITIAN

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir). Kuisisioner ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia mengisi kuisisioner dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

#### 1. Identitas Mahasiswa

Nama/ Nim : Rabiatul Adawiyah/ 11720724684  
Jur/Fak/Univ : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN SUSKA RIAU

#### 2. Identitas Responden

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
No. HP :

#### 3. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

- a. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berikan tanda (√) centang pada pilihan A(Ya), B(Tidak) yang sesuai dengan kebenaran dan keinginan Bapak/Ibu/ dan berikan pula jawaban pada titik-titik yang telah di sediakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### PERTANYAAN

1. Apakah saudara sebelumnya sudah mengetahui bahwa akan di dirikan lahan untuk PT di desa pungkut ini?

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

2. Apakah ada Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

3. Bagaimana sikap saudara pada saat mengetahui lahan PT. SAL sudah didirikan, apakah saudara menyetujuinya?

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

4. Apakah pada saat PT. SAL didirikan, saudara merasakan dampak bagi lingkungan?

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

5. Apakah sebelum didirikan lahan perkebunan PT. SAL tersebut adalah lokasi tanaman perkebunan kelapa, pinang saudara yang masih berguna/produktif?

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

6. Apakah saudara merasakan lingkungan hidup saudara terganggu setelah adanya PT. SAL tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab:

- a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah ada kebijakan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir terkait masalah ini?
  8. Apakah saudara mengetahui mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  9. Apakah Saudara Pernah Melakukan Aduan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mengenai Lingkungan Yang Terkena Dampak Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  10. Apa saja dampak terhadap lingkungan hidup yang saudara alami setelah adanya PT. SAL?

.....

.....

.....

.....

## FOTO DOKUMENTASI

(Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### (Kepala Desa Pungkat)





**(Masyarakat Desa Pungkat)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh :

Nama : Rabiatul Adawiyah

NIM : 11720724684

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag



Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag



Penguji I

Dr. Mahmuzar, M.Hum



Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum



Kepala Sub Bagian Akademik

Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul: **PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PT. SETIA AGRO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, ditulis oleh saudara :

Nama	: Rabiatul Adawiyah
NIM	: 11720724684
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Senin , 22 Februari 2021
Narasumber	: Nur Hidayat, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 27 Februari 2021  
Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

**Nur Hidayat, S.H., M.H.**  
NIK. 130217038

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Diindungi Undang-Undang

Diindungi Undang-Undang  
 cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2468/2021  
Sifat : Biasa  
Tempat : -  
Hal : Mohon Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Indragiri Hilir

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RABIATUL ADAWIYAH  
NIM : 11720724684  
Jurusan : Ilmu Hukum SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PT. SETIA AGRO LESTARI (SAL)  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39226  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2468/2021 Tanggal 1 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | RABIATUL ADAWIYAH  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720724684  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PT. SETIA AGRO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Juli 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/173

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP.TSP/NON IZIN-RISET/39226 Tanggal 2 Maret 2021, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RABIATUL ADAWIYAH**  
 NIM : 11720724684  
 Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1  
 Alamat : Jl. H. Nafiah Z Blok A RT.001-RW.001 Kel. Sialang Panjang Kec. Tembilahan Hulu  
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Lokasi Penelitian : **1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**2. DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Agustus s/d 2 Nopember 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 2 Agustus 2021

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

**H. NAZARUDIN, SE**  
 Penata TK. I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jalan Veteran No. 11 Terbilahan Telp/ Fax : (0768) 23769

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 800 / DLHK / 2021 / 824

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Menyatakan Bahwa :

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH  
 NIM : 11720724684  
 FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM  
 PERGURUAN TINGGI : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU PEKANBARU

Adalah Benar Telah Melaksanakan Kegiatan Riset dengan Judul \* **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** \*.

Demikianlah Surat Keterangan Ini di Buat dapat di Pergunakan sebagaimana Mestinya.

Terbilahan, November 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEBERSIHAN KABUPATEN  
 INDRAGIRI HILIR,

**Ir. H. HILYANTO, MT**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19650101 199303 1 014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : RABIATUL ADAWIYAH  
**NIM** : 11720724684  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)

**Pembimbing:** Roni Kurniawan, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**RABIATUL ADAWIYAH** dilahirkan di Desa Hidayat Baru Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada 10 April 1999, yang merupakan anak ke-dua dari 5 orang bersaudara dari pasangan Bapak Sirajuddin dan Siti Yamar. Penulis telah melalui jenjang Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 015 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah menamatkan studi di Sekolah Dasar Negeri 015 tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Tembilahan Hulu dari tahun 2011-2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Tembilahan yang terletak di JL. Baharudin Yusuf Kabupaten Indragiri Hilir dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum melalui Jalur Mandiri. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Tembilahan di Jalan Pof. H.M Yamin SH No.2 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Riau (29281) serta melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Pekan Kamis Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).”** Di bawah bimbingan Roni Kurniawan, S.H., M.H.